

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur tentang pernikahan sesuai dengan syari'at. Nikah adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus dari Islam adalah bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan oleh agama, dan adanya hikmah yang dikandung dari perintah tersebut. Maka tidak ada satu perintah dalam berbagai kehidupan ini, baik yang menyangkut ibadah secara khusus seperti perintah shalat, puasa, haji, dan lain-lain.³ Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sejahtera, rukun dan kekal. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang di ridhai oleh Allah SWT.⁴ Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk

³ Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.1, No.1, 2022, Hal. 23

⁴ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, vol. 7, No. 02, 2021, Hal. 39.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵ Adapun tujuan dari pernikahan itu sendiri untuk membangun keluarga yang didalamnya nilai-nilai keislaman dijunjung tinggi, yang kemudian setiap langkahnya dilandasi untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Banyak hikmah dari pernikahan yakni salah satunya sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam rumah tangga pihak perempuan dan pihak laki-laki memiliki peranan masing-masing dalam satu rumah tersebut, keduanya harus saling mengayomi, dan memiliki satu tujuan yang sama yakni menjadi keluarga yang bahagia dan memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah. Rasa saling toleransi, saling menghargai haruslah tercipta dalam rumah tangga, karena tidak memungkiri bahwa banyak perceraian terjadi hanya karena hal sepele atau suatu hal yang tidak bisa diperbaiki.⁶ Perceraian bukanlah salah satu solusi pemecah masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Dalam agama islam pengaturan tentang kehidupan sehari-hari termuat dalam Al-qur'an, manusia hanya memiliki tugas yakni beribadah kepada sang penciptanya. Bukan berarti dengan berakhirnya rumah tangga berakhir pula kewajiban-kewajiban yang mengatur hal yang harus dilakukan oleh pihak wanita pasca cerai. Masa iddah merupakan masa tunggu, masa berkabung nya wanita yang ditinggal mati suaminya atau

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal AL-ADALAH Vol. X, No. 4, 2012, Hal 416.

diceraikan suaminya. Dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 228 termuat dasar hukum iddah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُو لَثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٢٢٨]

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurt’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Alah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”⁷

Manfaat dibalik ketentuan iddah, Allah masih memberikan kesempatan kepada pasangan yang bercerai untuk bisa rujuk dalam arti seperti sedia kala yaitu suami istri. Namun apabila perceraian itu telah terjadi dan talaqnya berupa talaq ba'in⁸ pastinya tidak bisa kembali menikah, maka dengan bantuan alat Ultrasonografi (USG) untuk mengetahui apakah didalam rahim istri yang diceraikan terdapat janin atau tidak untuk memastikan bahwa istri tersebut dalam keadaan bersih rahimnya dan boleh menikah lagi tapi dengan akad baru.

⁷ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet. Ke-2, hal 36.

⁸ Rifqi Qowiyul Iman, Joni, Hakim Pengadilan Agama. “TALAK RAJ'I, TALAK BA'IN, DAN IMPLEMENTASI TALAK DI DEPAN SIDANG PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama di Indonesia: Kajian Tematik dalam Perspektif Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/talak-raj-i-dan-talak-ba-in-dalam-kajian-fiqih-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-joni-s-h-i-m-h-i-19-10> (diakses pada 22 Juni 2025, 19.00)

Perkembangan zaman semakin maju dari generasi ke generasi terkait pembaharuan teknologi-teknologi terbaru. Dengan perkembangan yang semakin maju ini manusia diharapkan dapat beradaptasi sesuai dengan mode sekarang ini. Perkembangan yang semakin maju ini tak luput memiliki sisi baik dan sisi buruk yang dapat berpengaruh pada populasi manusia itu sendiri. Seiring dengan majunya teknologi memiliki banyak kemudahan bagi manusia diantaranya penggunaan alat komunikasi yang semakin canggih, mempermudah dalam hal kesehatan banyak alat-alat pendeteksi masalah kesehatan. Menyikapi canggihnya teknologi, bahwa kedudukan iddahnya tidak berubah jika rahim diketahui dengan teknologi kedokter ternyata tidak berisi janin dari mantan suaminya, sebagaimana ditentukan oleh nash syara' walaupun rahimnya diketahui kosong atau tidak berisi janin. Karena kewajiban iddah bukan hanya untuk mendeteksi isi rahim, namun juga dalam rangka ta'abbudiyah yang murni dilaksanakan atas perintah Allah. Alasan lainnya adalah dalam rangka prihatin dan berduka cita atas kematian suaminya. Dengan demikian, tujuan iddah ada tiga, yaitu mengetahui kekosongan rahim dari janin atau beribadah atau berbelasungkawa. Dari tiga yang itu yang mesti harus ada adalah ta'abbud (beribadah) walaupun tujuan lain seperti kekosongan rahim dari janin telah diketahui melalui USG. Jadi, dalam iddah sisi ta'abbudiyah merupakan yang dominan yang tidak serta merta gugur sebab tujuan lain tercapai.⁹

⁹ Firdausi, Kekosongan Rahim Atas Dasar Hasil USG Bukan Penentu Berakhir Masa Iddah,

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin terbaru. Namun seiring dengan perkembangan zaman banyak teknologi AI yang mulai menggeser peran manusia. Namun sehubungan dengan itu manusia diharapkan dapat memosisikan dirinya dengan majunya teknologi di zaman sekarang. Salah satu bukti bahwa majunya pemikiran manusia terdapat adanya alat pendeteksi janin yang masih dalam kandungan yakni ultrasonografi. Ultrasonografi merupakan alat pendeteksi janin yang ada didalam kandungan secara cepat dan akurat. Dengan hal ini apakah bisa penggunaan ultrasonografi dapat membuat waktu masa iddah berakhir cepat atau menggugurkan kewajiban iddah seorang perempuan dan adakah hikmah lain bahwa Iddah tidak akan bisa digantikan oleh alat modern.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih mengenai perspektif ulama terkait Ultrasonografi pada perempuan yang mengalami masa iddah. Yang kemudian ditarik menjadi judul **“Perspektif Ulama Lamongan Dalam Penggunaan Ultrasonografi (USG) Bagi Perempuan Yang Mengalami Masa Iddah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian skripsi ini sebagai berikut

1. Bagaimana manfaat penggunaan ultrasonografi (USG) bagi perempuan yang mengalami masa iddah?

2. Bagaimana perspektif ulama Lamongan dalam penggunaan ultrasonografi (USG) bagi perempuan yang mengalami masa iddah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami bagaimana manfaat penggunaan ultrasonografi (USG) bagi perempuan yang mengalami masa iddah.
2. Memahami bagaimana perspektif ulama Lamongan dalam penggunaan ultrasonografi (USG) bagi perempuan yang mengalami masa iddah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, ada beberapa manfaat penelitian yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penggunaan USG bagi perempuan yang mengalami masa iddah, serta dapat digunakan sebagai bahan pijakan untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai sumber ilmiah pada penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini manfaat praktik dikategorikan sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini sebagai upaya untuk menambah dan juga mengasah cara berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan.

b. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini sebagai bahan bacaan dan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait penggunaan *ultrasonografi* bagi wanita yang mengalami masa iddah perspektif ulama

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas serta meminimalisir adanya kesalahpahaman oleh pembaca dalam membaca skripsi ini

1. Definisi Konseptual

c. Perspektif

Dalam kamus besar bahasa indonesia perspektif diartikan sebagai cara melukiskan benda pada permukaan datar sebagaimana yang terlihat, memiliki artian yakni sudut

pandang seseorang, atau pandangan seseorang dalam menilai suatu hal.¹⁰

d. Ulama' Lamogan

Ulama' secara bahasa berasal dari kata jamak عالم yang mempunyai arti berilmu,¹¹ Menurut KBBI ulama didefinisikan sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam.¹²

e. *Ultrasonografi* (USG)

Ultrasonografi (USG) adalah alat pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound (gelombang suara) yang dipancarkan oleh transduser (perangkat yang mengubah energi fisik masukan menjadi energi fisik keluaran dalam bentuk yang berbeda) USG menggunakan bunyi ultrasonik yang memiliki frekuensi lebih dari 20 kHz. Teknik ini memanfaatkan konsep refleksi bunyi.¹³ Suara merupakan fenomena fisika untuk mentransfer energi dari satu titik ke titik yang lainnya. Saat bunyi ditembakkan ke organ, maka organ-organ besar akan memantulkan bunyi. Ada yang memiliki koefisien refleksi besar dan ada yang kecil. Hal ini

¹⁰ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "perspektif", kamus besar bahasa indonesia, balai pustaka, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada 22 Juni 2025, 14:00)

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 965

¹² Ulama, (KBBI online), <https://kbbi.web.id/ulama.html>, (diakses pada 16 September 2025, 10.00)

¹³ Nasrudin A Mappaware, dkk, *Ultrasonografi Obstetri Dalam Prespektif Medis, Kaidah Bioetika Dan Islam*, Wal'afiat Hospital Journal, vol. 1, no. 1, 2020, Hal. 2

yang akan menghasilkan citra atau gambar. Dengan frekuensi yang tinggi ini, ultrasound dijadikan peralatan diagnostik karena dapat memperlihatkan organ di dalam tubuh manusia baik yang diam atau bergerak.¹⁴

f. Masa Iddah

Yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.¹⁵

Hukum Iddah, 'Iddah hukumnya wajib bagi wanita karena ada sebab dan faktor yang menyebabkannya. Dalam firman Allah surah al-baqarah ayat 228 yang artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang Ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

¹⁴ Ibid, Hal. 2

¹⁵ Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi, (Yogyakarta: Penerbit Simpang, 2020), Hal.19

kelebihan daripada isterinya. Dan Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Para ulama’ juga sepakat mengenai wajibnya iddah bagi istri yang cerai baik cerai hidup atau mati sejak zamannya Rasulullah tanpa ada yang mengingkari.

2. Definisi Operasional

Maksud dari judul penelitian “Perspektif Ulama Lamongan Dalam Penggunaan Ultrasonografi (USG) Bagi Perempuan Yang Mengalami Masa Iddah”, yaitu menganalisis bagaimana pandangan ulama terkait fungsi ultrasonografi bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian isi

Bab I pendahuluan pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Tinjauan Pustaka pada bab ini berisi mengenai kajian fokus penelitian berupa pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah, hikmah iddah, pengertian ultrasonografi, dan manfaat ultrasonografi, hasil penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Temuan Penelitian pada bab ini berisi tentang temuan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung.

Bab V Pembahasan pada bab ini berisi tentang hasil analisis dari pembahasan guna untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab VI Penutup pada bab ini Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.